



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor :111/Pdt.G/2012/PTA.Mdn

## BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Medan yang mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara **Cerai Talak** antara:

**PEMBANDING**, umur 29 tahun, agama Islam, Ibu rumah

tangga, tempat tinggal di KOTA MEDAN, Dalam

hal ini memberi Kuasa kepada

**Drs.Jalaluddin,SH.,MH** dan **Drs.Arman**

**Samara,SH** Advokat pada Kantor JAS &

**ASSOCIATES** Jalan Bhayangkara Nomor 443

Kelurahan Indrakasih, Kecamatan Medan Tembung,

Kota Medan, berdasarkan surat Kuasa khusus

tanggal 5 Januari 2012 selanjutnya disebut sebagai

**Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/**

**Pembanding.**

## MELAWAN

**TERBANDING**, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan

Karyawan Swasta, tempat tinggal di KABUPATEN

DAIRI, SUMATERA UTARA , selanjutnya disebut

sebagai **Pemohon Konvensi/ Tergugat**

**Rekonvensi /Terbanding.**

Pengadilan Tinggi Agama tersebut.

Hal. 1 dari 9 hal. Put. No 111/Pdt.G/2012/PTA.Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini.

### **TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Medan, Nomor 36/Pdt.G/2012/PA.Mdn, tanggal 16 Juli 2012 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 26 Sya'ban 1433 Hijriyah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

#### **I. TENTANG EKSEPSI**

- Menolak eksepsi Termohon.

#### **II. TENTANG PROVISI**

- Menolak gugatan provisi Termohon.

#### **III. TENTANG POKOK PERKARA**

##### **A. DALAM KONVENSI**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada PEMOHON untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap TERMOHON di hadapan sidang Pengadilan Agama Medan.

##### **B. DALAM REKONVENSI**

1. Mengabulkan gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi untuk sebagian.
2. Menetapkan kewajiban Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya akibat talak kepada Penggugat Rekonvensi berupa:
  - 2.1. Nafkah selama masa iddah sebesar Rp 4.500.000 (empat juta lima ratus ribu rupiah).



2.2. Biaya maskan selama masa iddah sebesar Rp 3.000.000  
(tiga juta rupiah).

2.3. Biaya kiswah selama masa iddah sebesar Rp 3.000.000  
(tiga juta rupiah).

2.4. Mut'ah berupa uang sebesar Rp 10.000.000 (sepuluh juta  
rupiah).

3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kewajiban  
seperti pada diktum angka 2 di atas kepada Penggugat  
Rekonvensi.

4. Menetapkan harta bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat  
Rekonvensi berupa:

4.1. 1 (satu) unit Mobil merk Toyota Avanza 1300 G tahun 2010  
Nomor Polisi BK 31 DI, warna hitam metalik Nomor rangka  
MHFM1BA3JA235490 Nomor Mesin DF65623.

4.2. 1 (satu) set kursi sofa.

4.3. 1 (satu) buah buffet hiasan terbuat dari kayu jati jepara.

4.4. 1 (satu) buah lukisan kanvas Bali.

4.5. 2 (dua) buah lampu hias duduk model minimalis.

4.6. 1 (satu) buah spring bed merk Caesar.

5. Menghukum Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi  
untuk membagi harta bersama pada petitum angka 5 (lima)  
tersebut di atas secara riil. Apabila tidak dapat dibagi secara riil  
maka akan dilelang melalui Kantor Kekayaan dan Lelang Negara  
dan hasilnya dibagi dua kepada Penggugat Rekonvensi dan  
Tergugat Rekonvensi.



6. Menolak rekonsvansi Penggugat Rekonsvansi untuk selain dan selebihnya.

**C. DALAM KONVENSİ DAN REKONVENSİ**

- Menghukum Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonsvansi untuk membayar biaya perkara hingga saat ini sebesar Rp. 271.000 (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Medan bahwa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonsvansi/Pembanding pada tanggal 24 Juli 2012 Miladiyah telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Medan Nomor 36/Pdt.G/2012/PA.Mdn, tanggal 16 Juli 2012 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 26 Syakban 1433 Hijiriyah permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 31 Juli 2012 dan telah terdaptar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Medan tanggal 5 Oktober 2012 Miladiyah Nomor 111/Pdt.G/ 2012/PTA.Mdn.

Memperhatikan memori banding Termohon Konpensı/Penggugat Rekonsvansi/Pembanding pada tanggal 31 Juli 2012 dan tidak mengajukan kontra memori banding Pemohon Konpensı/Tergugat Rekonsvansi/Terbanding.

Menimbang, bahwa kepada Pembanding dan Terbanding telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas (Inzage).

**TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding atas perkara ini telah diajukan oleh Termohon/Pembanding dalam tenggang



waktu dan sesuai menurut tata cara yang ditentukan dalam Peraturan perundang-undangan, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima:

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala uraian dalam pertimbangan sebagaimana ternyata dalam putusan Pengadilan Agama Medan, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat putusan tersebut sudah benar dan tepat dan diambil alih untuk dijadikan sebagai pendapatnya sendiri, namun perlu penambahan pertimbangan dengan alasan sebagai berikut:

## **DALAM EKSEPSI.**

Menimbang, bahwa izin atasan bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 adalah bersifat administratif dan bukan merupakan syarat yang melekat dalam suatu perceraian, apalagi resikonya ditanggung sendiri oleh Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan, karenanya terlepas sebagai apa yang telah dipertimbangkan Pengadilan Agama Medan, Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui putusan yang menyatakan menolak gugatan eksepsi Termohon/Pembanding.

## **DALAM PROVISI.**

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang diputuskan Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah benar dan tepat, maka Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil alih untuk dijadikan sebagai pertimbangan dan pendapatnya sendiri, karenanya putusan Pengadilan Agama Medan tersebut, dapat dikuatkan.

## **DALAM KONPENSI.**

Hal. 5 dari 9 hal. Put. No 111/Pdt.G/2012/PTA.Mdn



Menimbang, bahwa sebagaimana terungkap dalam persidangan, ternyata antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan/ pertengkaran dan puncaknya terjadi pada tanggal 15 Oktober 2000, sehingga tidak hidup bersama lagi sebagai suami isteri, sedangkan usaha mendamaikan sudah dilakukan secara maksimal, ternyata tidak berhasil dan tidak ada harapan akan hidup rukun damai kembali, disebabkan hati keduanya sudah retak, sehingga kasih sayang dan cinta sudah tidak ada lagi, hanya saja rasa kebencian dan kondisi rumah tangga yang demikian sudah tidak mungkin dipertahankan lagi hanya satu-satunya cara yang terbaik bagi Penggugat dan Tergugat adalah perceraian, dengan demikian ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam sudah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena diktum amar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak memuat ketentuan sebagaimana yang diatur dalam pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undan-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat perlu menambah amar putusan yang isinya sebagaimana dimaksudkan oleh pasal tersebut.

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka putusan Pengadilan Agama Medan Nomor 36/Pdt.G/2012/PA.Mdn tanggal 16 Juli 2012 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 26 Sya'ban 1433 Hijiriyah, dapat dikuatkan dengan perbaikan amar putusan seperti dipertimbangkan di atas,



sehingga secara keseluruhan amar putusan akan berbunyi sebagai berikut dalam amar putusan Pengadilan Tinggi Agama Medan.

**DALAM REKONPENSI:**

Menimbang, bahwa Pembanding/Penggugat Rekonpensi dalam memori bandingnya, menyatakan tidak sependapat/keberatan atas putusan terhadap besaran nafkah iddah, maskan, kiswah dan mut'ah Pemohon Rekonpensi/Pembanding berupa uang. Dalam hal ini Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat putusan sudah tepat dan benar, karena Tergugat Rekonpensi/Terbanding sebagai karyawan biasa Bank Sumutera Utara dengan penghasilan/gajinya terbatas, maka dipandang layak dan adil bila hak-hak Penggugat Rekonpensi ditentukan menurut kemampuan/kesanggupan Tergugat Rekonpensi/Terbanding, sebagaimana diatur dalam pasal 149 huruf (a) dan pasal 160 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa keberatan Pembanding/Penggugat Rekonpensi terhadap nafkah madhiyah, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, bahwa oleh karena Penggugat Rekonpensi selaku isteri sudah tidak hidup bersama lagi atau sudah pisah tempat kediaman bersama dan sudah tidak mentamkinkan dirinya kepada Tergugat Rekonpensi selaku suami, maka kewajiban nafkahnya sudah tidak berlaku sesuai ketentuan pasal 89 ayat (5) Kompilasi Hukum Islam, karenanya putusan tersebut sepenuhnya dapat dikuatkan.

**DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI:**

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan diubah dengan

Hal. 7 dari 9 hal. Put. No 111/Pdt.G/2012/PTA.Mdn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka segala biaya yang timbul pada Tingkat Pertama dibebankan kepada Pemohon sedangkan biaya yang timbul pada Tingkat Banding dibebankan kepada Pembanding.

Mengingat dan memperhatikan bunyi Pasal-pasal dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan dalil-dalil Syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

## MENGADILI

- Menerima permohonan banding Pembanding.

### Dalam eksepsi.

- Menyatakan eksepsi Termohon ditolak.

### Dalam Provisi.

- Menolak gugatan provisi Termohon.

### DALAM KONPENSI.

- Memperbaiki amar putusan Pengadilan Agama Medan Nomo 36/Pdt.G/2012/PA.Mdn tanggal 16 Juli 2012 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 26 sya'ban 1433 Hijiriyah sehingga berbunyi sebagai berikut:.

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada PEMOHON untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap TERMOHON di hadapan sidang Pengadilan Agama Medan.
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Medan untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat kediaman dan tempat pernikahan Pemohon Konpensi dengan Termohon Konpensi dilaksanakan.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DALAM REKONPENSI:

- Menguatkan putusan Pengadilan Agama Medan Nomor 36/Pdt.G/2012/PA.Mdn tanggal 16 Juli 2012 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 26 Syakban 14 33 Hijiiriah.

## DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI.

- Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara pada Tingkat Pertama sebesar Rp 271.000,-(dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).
- Menghukum Pembanding untuk membayar biaya pada Tingkat Banding sebesar Rp 150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim, Pengadilan Tinggi Agama Medan pada hari Kamis Tanggal 13 Desember 2012 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 29 Muharram 1434 Hijriyah Oleh kami, **Drs. MUHAMMAD IS,SH** yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Medan, sebagai Ketua Majelis, **Drs.H. SYAMSUDDIN HARAHAHAP,SH** dan **Drs. H.MUZAMMIL,SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut pada hari itu juga dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan **BURHANUDDIN.,SH.,MH** sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

**KETUA MAJELIS**

**Drs.MUHAMMAD IS,SH**

**HAKIM ANGGOTA**

**HAKIM ANGGOTA**

Hal. 9 dari 9 hal. Put. No 111/Pdt.G/2012/PTA.Mdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Drs.H.SYAMSUDDIN HARAHAH,SH**

**Drs.H.MUZAMMIL,SH**

**PANITERA PENGGANTI**

**BURHANUDDIN.,SH.,MH**

**Perincian Biaya :**

1. Biaya administrasi	Rp 139.000,-
2. Biaya Meterai	Rp 6.000,-
3. Biaya Redaksi	<u>Rp 5.000,-</u>
Jumlah	Rp 150.000,-(Seratus lima puluh ribu rupiah)